

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



PUBLIC SPEAKING MELATIH KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI YANG BAIK DALAM RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

NAMA : NI KETUT CITRAWATI
NIP : 198610112010122005
**JABATAN : PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA**
**SATUAN KERJA : KANWIL KEMENKUM NUSA TENGGARA
BARAT**

PELATIHAN PUBLIC SPEAKING
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Public speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan *audience*, antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling pengertian dan kesepakatan, meraih promosi jabatan, mengarahkan kerja para staf, meningkatkan penjualan produk/keuntungan bisnis dan membagikan pengetahuan yang dimiliki seseorang.

Tujuan public speaking tidak terlepas dari tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan pesan atau ide kepada *audience* dengan metode yang sesuai sehingga *audience* bisa memahami pesan atau ide, dan kemudian memperoleh manfaat dari pesan tersebut. Sehubungan dengan ini seorang public speaker pun dituntut untuk mampu memilih metode yang tepat untuk menyampaikan pesannya.

Penerapan public speaking disadari dari atau tidak, kita seringkali melakukan public speaking dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan oleh ASN sekalipun. Mengutarakan pendapat di dalam rapat, bercerita kepada teman-teman di sekitar, dan presentasi di ruang rapat merupakan segelintir contoh dari penerapan public speaking.

Noise dalam public speaking, dalam proses komunikasi seringkali arti dari pesan yang dikirim oleh pengirim pesan tidak sama dengan arti dari pesan yang sudah diterima oleh penerima pesan. Hal ini dikarenakan adanya 'noise' (gangguan fisik, masalah semantik, perbedaan budaya, dll.) yang dapat mengubah makna dari pesan tersebut. ASN dengan kemampuan public speaking yang baik adalah ASN yang mampu menyampaikan pesan kepada orang banyak, namun pesan dapat sampai ke penerima pesan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Public speaking bukanlah kemampuan yang bisa kita pelajari tanpa adanya latihan yang cukup. Untuk bisa mengembangkan kemampuan public speaking kita dengan baik, diperlukan 'jam terbang' yang tinggi dalam berbicara di depan umum.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan public speaking bagi Aparatur Sipil Negara antara lain:

a. Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Lisan

Diklat ini bertujuan untuk membekali ASN dengan keterampilan berbicara di depan umum, termasuk teknik penyampaian yang jelas, efektif, dan menarik.

b. Meningkatkan Kepercayaan Diri

Public speaking dapat membantu ASN mengatasi rasa takut dan canggung saat berbicara di depan umum, sehingga mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan pesan.

c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan kemampuan public speaking yang baik, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena mereka mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan persuasif.

d. Meningkatkan Kinerja ASN

Kemampuan public speaking yang baik dapat membantu ASN dalam berbagai tugas, seperti presentasi, rapat, negosiasi, dan kegiatan lain yang membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum.

e. Membangun Citra Positif Instansi

Public speaking yang baik dari ASN dapat mencerminkan citra positif instansi pemerintah, karena menunjukkan bahwa ASN memiliki kemampuan komunikasi yang profesional dan berkualitas.

f. Memfasilitasi Diskusi dan Pertukaran Ide

Diklat public speaking dapat membantu ASN dalam memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide yang efektif, baik di lingkungan kerja maupun dalam interaksi dengan masyarakat.

g. Mendorong Partisipasi Publik

Dengan kemampuan berbicara yang baik, ASN dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih kemampuan berkomunikasi yang baik dan meningkatkan kinerja ASN khususnya Perancang Peraturan

Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Dalam rapat harmonisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah, pemrakarsa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, penting bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas, efektif, dan persuasif oleh peserta rapat.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah kabupaten Lombok Tengah. Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah beserta jajaran dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum NTB. Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, rapat ini akan membahas 30 Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya hasil harmonisasi terhadap 30 Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Tengah disampaikan oleh Ni Ketut Citrawati selaku perwakilan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa secara teknis ada beberapa yang perlu disempurnakan terkait Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut antara lain:

- a. Perbaiki dasar hukum mengingat dimana perlu mencantumkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dalam ketentuan umum terdapat beberapa definisi/batasan pengertian yang disarankan untuk dihapus seperti definisi “camat, kekayaan desa, batas alam dan batas buatan”;
- c. Rumusan materi muatan yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 terdapat saran perubahan agar tidak menimbulkan multitafsir; dan

- d. Penulisan lampiran agar disesuaikan dengan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah penyampaian hasil harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut, selanjutnya rapat dilanjutkan dengan diskusi. Dalam diskusi perlu komunikasi yang baik agar penyampaian pertanyaan dan sanggahan dapat dipahami begitu juga dalam menjawab pertanyaan dan sanggahan agar dapat dimengerti dan dipahami.

C. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Perancang Peraturan Perundang-Undangan dapat berkomunikasi dengan baik serta cara menyampaikan komunikasi yang lebih efektif dengan memperhatikan lawan bicara, jenis acara, respons lawan bicara, gangguan yang dihadapi saat berkomunikasi, serta teknik menyampaikan pesan dengan lebih optimal dengan menggunakan ilmu public speaking yang disampaikan saat diklat.

D. Simpulan dan Saran

Ketenangan seorang public speaker ditentukan oleh kesempurnaan persiapannya. Kemudian setiap proses pelaksanaannya dilakukan dengan sistematis. Maka, seorang public speaker akan mendapatkan kesuksesan apabila ia telah berhasil menjalankan strateginya dan menerapkan teknik berkomunikasi yang efektif. Strategi dan teknik tersebut dilaksanakan sebelum berbicara, saat berbicara, setelah berbicara, dan selama proses pengulangan kegiatan dikesempatan berikutnya. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik maka Kemampuan ini mendasari kesuksesan setiap ASN khususnya bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

Besar harapan kami agar diklat Public Speaking dapat rutin dilaksanakan dan pelaksanaannya secara klasikal agar lebih efektif sehingga kemampuan komunikasi ASN khususnya Perancang Peraturan Perundang-Undangan dapat terasah secara baik.

E. Penutup

Kegiatan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pembentukan produk hukum di daerah. Oleh karena itu, diperlukan teknik public speaking agar kemampuan komunikasi ASN khususnya Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang baik agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Kegiatan ini terlaksana dengan sangat lancar serta berjalan sesuai dengan jadwal.

Demikian laporan kegiatan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu selama pelaksanaan kegiatan ini.

Alumni,



Ni Ketut Citrawati



Mataram, 23 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
Undangan dan Pembinaan Hukum



Edward James Sinaga

DOKUMENTASI PUBLIC SPEAKING MELATIH KEMAMPUAN
BERKOMUNIKASI YANG BAIK DALAM RAPAT HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH

MATARAM, 21 JULI 2025

